

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Sejak zaman dahulu, citra dan kedudukan perempuan tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Perempuan dianggap tidak memiliki kepentingan selain menjaga moral, yakni bagaimana menjadi ibu dan istri yang baik. Berbeda halnya dengan kaum laki-laki yang identik dengan lembaga dan aktifitas luar rumah. Dengan adanya pemikiran yang demikian sangat sedikit wanita yang terjun ke kancah politik. Politik dianggap kotor dan keras sehingga wanita dirasa terlalu lemah untuk bergelut dalam bidang tersebut.

Sedikitnya jumlah wanita yang terlibat dalam politik memunculkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perpolitikan. Hal ini dianggap menginjak hak dan kebebasan partisipasi perempuan dalam politik. Dengan begitu mereka merasa kesempatan untuk menunjukkan potensi diri mereka sangat terbatas, selain itu pandangan 'sebelah mata' terhadap perempuan (*misogyny*), bermacam-macam anggapan buruk (*stereotype*), serta aneka citra negatif dalam tata-nilai masyarakat, kebudayaan, hukum dan politik. Hal ini mengakibatkan munculnya gerakan feminis.

Gerakan perempuan ditandai dengan perjuangan untuk mendapatkan hak hidup diluar rumah dengan memberikan lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi

gerakan perempuan yang terpelajar. Mereka mulai menduduki tempat-tempat penting dalam sektor politik yang berkedudukan tinggi. Seiring dengan majunya zaman pandangan terhadap kedudukan perempuan mulai menghadapi perubahan. Saat ini perempuan dapat mewujudkan cita-citanya. Seperti keberhasilan Benazir Bhuto sebagai Perdana Menteri Pakistan, Begum Khalidazia sebagai Perdana Menteri dari Bangladesh, bahkan Corazon Aquino yang pernah menjadi Presiden Filipina.

Perancis merupakan negara kesatuan semipresidensial dengan tradisi demokrasi. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan selama lima tahun. Pada awalnya hanya warganegara laki-laki yang memiliki hak pilih. Perjuangan panjang dilakukan perempuan Perancis untuk memperoleh hak yang sama. Perjuangan mereka mengakibatkan pemerintah mengambil langkah konkrit, yakni dengan menerapkan parity law. Pada akhirnya, perempuan-perempuan Perancis mendapatkan hak pilih mereka. Bukan hanya itu, mereka juga dapat duduk dalam parlemen. Semua itu mereka dapatkan melalui perjuangan yang keras.

Keberhasilan perempuan dalam perpolitikan di Perancis sangat dipengaruhi oleh ideologi feminisme yang berkembang. Melalui pemikiran, kritik dan advokasi yang dituangkan oleh kaum feminis, kaum perempuan Perancis disadarkan bahwa mereka memiliki hak layaknya kaum laki-laki. Kesadaran inilah yang memunculkan gerakan-gerakan kaum perempuan, untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema

“Perjuangan Perempuan Terhadap Parity Law dalam Parlemen Perancis”

B. Latar Belakang Masalah

Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan merasa dirugikan dalam berbagai bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki khususnya dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki. Dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik, hak kaum perempuan memang lebih inferior dibandingkan yang diperoleh laki-laki. Masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris biasanya menempatkan laki-laki dalam ranah publik, yakni diluar rumah sedangkan perempuan hanya dalam lingkup privat, didalam rumah dan mengerjakan urusan domestik.

Hingga abad ke 18, masyarakat Eropa masih merupakan masyarakat feodal dimana para raja, bangsawan pemilik tanah yang luas dan pendeta berkuasa atas tukang-tukang, pedagang dan petani kecil. Namun kemudian berkembangluaslah industri-industri manufaktur dan kota-kota besar mulai memisahkan pekerjaan dari rumah, memisahkan pekerjaan laki-laki dari pekerjaan kaum perempuan, dan menciptakan untuk pertama kalinya ide tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang secara ekonomi bergantung.¹ Pertumbuhan industrialisasi memunculkan kelas-kelas sosial seperti kaum buruh yang tidak memiliki tanah. Adanya kelas sosial ini menyebabkan rasa tidak aman sehingga memunculkan keinginan untuk disetarakan. Mereka menginginkan kemajuan dan sudah bosan dengan bentuk hierarki feodal yang kaku dan korup. Ditengah-tengah benih perubahan sosial itu,

¹Marisa Rueda, Marta Rodriguez, Susan Aice Watkins, *Feminisme Untuk Pemula* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 20-21

kaum perempuan mulai memunculkan persoalan tentang ketidaksetaraan yang mereka alami, dan mulai menentang tirani laki-laki dalam rumah tangga.²

Persepsi tentang ketimpangan ini memunculkan ideologi dan gerakan feminisme. Memunculkan karya-karya berupa tulisan, Simone De Beauvoir dengan karyanya *The Second Sex*, Helene Cixous dengan *The Laugh of the Medusa*, Luce Irigaray, Christine Delphy. Tulisan yang berisi kritik ketidakadilan terhadap perempuan tersebut membuka jalan untuk memperjuangkan hak mereka. Perjuangan ini diawali dengan datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis pada tahun 1789 pada abad ke-XVIII³. Revolusi Perancis memberikan kesempatan bagi kaum perempuan guna menyingkirkan kondisi-kondisi yang usang pada level sosial, bukan hanya pada level individu. Kaum buruh perempuan Paris merupakan kelompok pertama yang berjuang di atas kakinya sendiri. Mereka mengeluhkan kelangkaan bahan makanan. Tuntutan dilanjutkan oleh pendukung revolusioner, dimana mereka mengaitkan pengendalian-pengendalian harga dan distribusi bahan pangan yang adil dengan hak-hak kaum perempuan. Kaum Jacobin sebagai kaum revolusioner Perancis menuntut hak perempuan untuk memilih, memegang jabatan-jabatan sipil dan jabatan militer tertinggi dalam republik.

Pada tanggal 5 Oktober 1944, perempuan Perancis memperoleh hak pilih. Pemilihan pertama dengan keikutsertaan perempuan telah dilakukan dalam pemilihan kota 25 April 1945, dan pemilihan yang bersifat parlemen pada 21 Oktober 1945. Perancis adalah negara yang sangat menjunjung demokrasi. Negara

²Ibid.

³*Feminisme Gelombang Pertama* (akses 18 Juli 2009) ;sumber

dikatakan demokratis apabila menyertakan perempuan dalam proses politik. Walaupun perempuan Perancis sudah berpartisipasi dalam politik, akan tetapi partisipasinya masih sangat rendah. Partisipasi perempuan dalam politik di Perancis pada tahun 1977 hanya sebesar 2,3 persen.⁴Tingkat representasi perempuan yang rendah di parlemen menjadi alasan pelanggaran terhadap hak asasi fundamental mereka. Tingkat representasi yang tidak berimbang dalam badan legislatif mengartikan bahwa perempuan yang sepatutnya menjadi suatu fungsi bagi demokratisasi, ternyata lebih berfungsi untuk mempertahankan status quo. Terdapat banyak kesulitan untuk meningkatkan representasi perempuan, dikarenakan peraturan atau hukum yang tidak ditaati, bahkan tidak ada hukumnya sama sekali. Sebagian besar partai politik didominasi oleh kepemimpinan laki-laki dan mekanisme rekrutmen calon legislatif tidak menyertakan perempuan. Perjuangan kaum feminis Perancis untuk memiliki landasan hukum yang kuat dalam politik kerap mengalami kegagalan. Rancangan undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1982, jenis kelamin yang sejenis dalam list anggota untuk pemilihan daerah dibatasi maksimal 75 persen. Akan tetapi, setelah undang-undang ini ditinjau kembali oleh Dewan Konstitusi, hanya dideklarasikan sebagai sebuah artikel kuota dan tidak dicantumkan dalam konstitusi. Hal ini sangat mengecewakan bagi perempuan Perancis, tidak adanya landasan hukum yang kuat merupakan hambatan utama untuk masuk dalam politik Perancis.

⁴Mona Lena Krook, "Competing Claims: Quotas for Women and Minorities in India and

Kuota yang digunakan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik di Perancis tidak mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Muncullah konsep Parity yang dibawa oleh kaum intelektual dan kaum feminis. Parity digunakan untuk menjelaskan representasi persamaan laki-laki dan perempuan dalam pembuatan keputusan publik yang menyerukan pembagian kekuasaan yang adil. Akhirnya pada tahun 1999, dampak yang paling besar dari perjuangan perempuan di Perancis diperoleh. Untuk mengatasi keterwakilan yang tidak berimbang antara kaum perempuan dan laki-laki dalam parlemen pemerintah menetapkan Parity Law kedalam konstitusi. Parity Law yang merupakan amandemen konstitusi tersebut mensyaratkan 50 persen representasi perempuan di semua dewan yang dipilih. Partai politik yang tidak memasukkan jumlah representasi tersebut akan diberikan sanksi keuangan, yakni sejumlah persentase kandidat yang tidak dipenuhi oleh partai politik. Misalnya, jika persentase laki-laki sebesar 55 persen dan 45 persen perempuan, kesenjangan gender sebesar 10 persen, mengakibatkan hilangnya 5 persen dana.⁵

Parity law tersebut terbukti ampuh untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen. Setelah diberlakukannya hukum Parity pada tahun 2002, persentase perempuan mencapai 12,3 persen dalam National Assembly dan mencapai 10,9 persen dalam Senat Perancis. Representasi perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun persentase ini belum mencapai 50 persen seperti tujuan yang diharapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yangtelah diuraikan didepan, maka penulis akan mengambil suatu persoalan yang dianggap menarik untuk ditelaah lebih dalam lagi, yaitu:

“Bagaimana feminisme mempengaruhi parity law dalam Parlemen Perancis?”

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan pengaruh feminisme terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah untuk perempuan dalam politik di Perancis. Mengungkap perjuangan panjang perempuan dalam percaturan politik. Serta menelaah sejauh mana usaha yang dilakukan perempuan Perancis untuk mendapatkan hak politik mereka melalui gerakan-gerakan feminisme yang muncul dan berkembang.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menjawab dan menguraikan persoalan diatas, sesuai dengan aturan ilmiah, maka penulis akan menggunakan konsep untuk mendeskripsikan semua fenomena yang terjadi. Menurut Mochtar Mas'oeed, konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.⁶

⁶ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hukum, Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES 1990)

Penulisan skripsi ini menggunakan **Konsep Feminis** dan **Konsep Advokasi**. Kedua teori ini dianggap akan lebih berguna dalam menjelaskan persoalan yang diangkat.

1. Konsep Feminisme

Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender merupakan salah satu masalah pendorong lahirnya feminisme. Ketidakadilan ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip negatif, kekerasan, serta ideologi nilai peran gender. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme menurut Goefe ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan.⁷

Dengan penjelasan yang dijabarkan diatas mengenai arti dari feminisme dapat disimpulkan bahwa, feminisme memandang perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam berbagai gerakan.

Dalam perkembangannya Feminisme dibagi menjadi tiga macam yakni feminisme Liberal, feminisme Radikal dan feminisme Sosialis.

a. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal melihat perbedaan laki-laki dengan perempuan sebagai konstruk sosio-ekonomis dan budaya ketimbang sebagai hasil dari suatu biologi abadi. Mereka menekankan perlunya kesetaraan kesempatan bagi perempuan di semua bidang, yang didalam demokrasi liberal barat diyakini dapat tercapai di dalam struktur besar kerangka kerja ekonomi dan hukum.⁸ Susan Wandel menggambarkan pemikiran feminis Liberal, ditegaskannya sebagai pemikiran yang “berkomitmen kemakmuran secara lebih signifikan, karena salah satu dari tujuan politik modern yang paling dekat dengan feminisme Liberal adalah kesetaraan, kesempatan yang tentu saja akan menuntut dan juga membawa pada kedua komitmen tersebut”. Sebagai sebuah gerakan yang melabrak semua pembatas atas kebebasan perempuan, maka feminis Liberal tidak mengharapkan adanya batasan-batasan dalam masyarakat, karena selama batasan itu ada, maka perempuan akan selalu menjadi korban “retorika” pembatasan. Menghancurkan pembatas sosial, baik itu tradisi atau apa saja yang tidak membuka ruang kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, antara modal dan perempuan, antara kekuasaan dan perempuan, maka semua itu harus dilabrak agar tetap ada ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingan, hak dan apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.⁹

Kaum feminis liberal memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat institusional dan memberikan penekanan yang besar terhadap partisipasi perempuan diwilayah publik. Keyakinan Feminis Liberal dalam kekuasaan logika

⁸Chris Barker, *Cultural Studies Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 235.

⁹...

meluas sampai perilaku politik mereka yang reformis dan umumnya menentang. Mereka memanfaatkan institusi politik dan hukum yang mapan bila memungkinkan. Meskipun orang tidak boleh membatasi perolehan suara perempuan dalam pemilihan atau penentangan hukum yang cukup berhasil, menjadi satu hukum yang seksis, jalan ini benar-benar merupakan satu “jalan panjang” bagi perubahan secara keseluruhan bagi perempuan.¹⁰ Cara yang ditempuh oleh kaum feminis liberal adalah dengan mereformasi sistem yang ada. Sedangkan agar perempuan teremansipasi dan terbebas dari keterkungkungan sosial, feminis liberal memberikan jalan dengan cara mempraktekkan androgini di dalam diri laki-laki dan perempuan. Pemberian kuota pada perempuan dalam partisipasi politik merupakan salah satu bentuk solusi yang diberikan feminisme liberal untuk mengatasi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik.

b. Feminisme Radikal

Feminisme Radikal memiliki pendekatan yang berpandangan bahwa penindasan atas perempuan terutama terjadi atas patriarki, yang beroperasi baik pada level keluarga dan pada harapan atas heteroseksual wajib dan pada level keluarga serta pada level budaya, dimana citra perempuan diobjektifkan sehingga menindas mereka.¹¹

Yang diperjuangkan oleh feminis radikal bukan lagi persoalan wanita harus sejajar dengan laki-laki. Menurut mereka kesederajatan tidak akan memberikan ruang yang bebas bagi perempuan untuk merebut ruang publik yang

dikuasai laki-laki. Perempuan hanya akan menjadi bagian yang subordinatif terhadap laki-laki, karenanya harus ditanamkan cara berfikir agar perempuan itu membenci laki-laki. Kebencian ini harus ditanamkan secara terus menerus oleh perempuan atas struktur sosial. Mereka membangun kesadaran bahwa laki-laki merupakan simbol petaka yang mengancam posisi bebas perempuan.

Feminisme radikal dalam perjuangannya menganggap yang pribadi adalah yang politis. Penindasan yang terjadi di ruang pribadi juga merupakan penindasan yang terjadi di ruang publik. Bahkan mereka beranggapan bahwa patriarki sebagai sistem nilai yang melembaga dalam masyarakat harus dihancurkan serta berusaha untuk menunjukkan hubungan heteroseksual sebagai suatu lembaga dan ideologi yang merupakan benteng utama dari kekuatan laki-laki, sehingga mereka menawarkan lesbi sebagai solusi.

c. Feminisme Sosialis

Feminisme Sosialis seperti Zillah Eisenstein dan Heidi Hartman berpendapat bahwa perempuan tidak dapat meraih keadilan sosial tanpa membubarkan patriarki dan kapitalisme.¹²

Feminis sosialis menunjuk pada kesalingterhubungan antara kelas dengan gender, termasuk tempat fundamental ketimpangan gender dalam reproduksi kapitalisme. Subordinasi perempuan oleh laki-laki dilihat secara intrinsik ada di

dalam kapitalisme, sehingga 'pembebasan' total perempuan harus dilakukan dengan meruntuhkan organisasi dan relasi sosial kapitalis.¹³

Feminisme Sosialis dalam melihat penindasan yang terjadi pada perempuan tidak hanya karena pada penindasan kelas tetapi juga ditekankan pada sistem patriarki yang melingkupinya. Penindasan perempuan diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Perempuan dianggap bermanfaat bagi sistem kapitalisme dalam reproduksi buruh murah dengan gaji yang lebih rendah dari laki-laki sehingga mempercepat akumulasi modal. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh mereka adalah revolusi atau perubahan struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme internasional.

Pada dasarnya gerakan perempuan Perancis menganut ketiga paham feminisme tersebut untuk mencapai tujuan di berbagai bidang. Cara-cara yang ditawarkan oleh masing-masing paham feminisme menyebabkan gerakan kaum perempuan Perancis beragam, akan tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Tujuan mereka adalah memperoleh kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam hal politik, feminisme Perancis lebih cenderung menggunakan paham liberal. Cara yang ditempuh dengan menuntut pemberian kuota. Pemberian kuota antara kaum laki-laki dan perempuan dalam parlemen merupakan cara yang ditawarkan oleh feminis liberal.

2. Konsep Advokasi

Menurut Roem Topatimasang, Advokasi adalah upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.¹⁴ Advokasi dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosial secara bertahap melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Advokasi bertujuan untuk merubah, menyempurnakan atau bahkan membela suatu kebijakan publik tertentu.

Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan cara melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum, yang terdiri dari:

1. Isi Hukum (content of law); yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.
2. Tata laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku.
3. Budaya hukum (culture of law); yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum diatas: isi dan tata laksana hukum.

Sebagai suatu kesatuan Sistem (systemic), tiga aspek hukum tersebut saling tumbuh dan berkait satu sama lain. Karena, suatu kegiatan atau program advokasi harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya. Karena dalam

¹⁴Roem Topatimasang, Mursyid, Felik, Tata Baharja, *Mengubah Kebijakan*

kenyataannya, perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya. Perubahan suatu naskah perundang-undangan atau peraturan pemerintah, tidak dengan sendirinya merubah mekanisme kerja lembaga atau aparat pelaksanaannya.

Walaupun merupakan suatu kesatuan sistem yang saling terkait, namun tiga aspek sistem hukum yang menjadi sasaran advokasi tersebut harus didekati secara berbeda, terutama karena ketiganya memang terbentuk oleh proses-proses legislasi dan yurisdiksi, sementara tata laksana hukum dibentuk melalui proses-proses politik dan manajemen mobilisasi. Karena itu, kegiatan advokasi juga harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai. Secara garis besar ketiga jenis proses-proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ¹⁵

1. Proses Legislasi dan Yurisdiksi; proses ini meliputi seluruh penyusunan rancangan undang-undang dan peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan atau usul dan tuntutan perlunya penyusunan undang-undang atau peraturan baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam Kabinet dan Parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke

2. Proses Politik dan Birokrasi; proses ini meliputi semua tahap reformasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah seleksi, rekrutment, dan induksi para aparat pelaksana pada semua tingkatan birokrasi yang terbentuk. Karena itu, seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen hubungan (relasi-relasi) kepentingan-kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, negosiasi, tawar menawar, kolaborasi, dan bahkan sampai pada praktek-praktek intrik, sindikasi, konspirasi dan manipulasi.

3. Proses Sosialisasi dan Mobilisasi; proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan masa terorganisir yang akhirnya akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama, karena itu proses-proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik (*political pressure*), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar, pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa dan konstituen, pendidikan politik kader), sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikot, blokade).

Kegiatan advokasi, walaupun sasarannya adalah perubahan kebijakan publik sebagai bagian dari sistem hukum, namun tidak berarti hanya dapat dilakukan melalui jalur-jalur 'legal' (proses-proses legislasi dan yurisdiksi) saja,

proses-proses sosialisasi dan mobilisasi). Kegiatan advokasi mencakup semua jenis dan aras kegiatan seperti, beracara, kampanye pembentukan pandangan umum, lobi, unjuk rasa atau mogok. Masing-masing memberikan sumbangsih signifikan dan memiliki fungsi yang saling melengkapi terhadap sasaran akhir advokasi. Untuk lebih memudahkan dalam memahami proses pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi dapat dilihat dalam skema (Lampiran 1).

Dalam advokasi di Perancis, kaum feminis tergabung kedalam berbagai organisasi yang mengusung nilai-nilai feminisme dan diterapkan kedalam prinsip dasar partai politik. Melalui wadah inilah feminisme melancarkan aksi-aksi mereka untuk mempengaruhi kebijakan mengenai parity. Tuntutan kaum feminis tentang parity law memunculkan perjuangan dalam tubuh partai politik. Kaum feminis mengharapkan perubahan kebijakan mengenai jumlah persentase perempuan dalam parlemen seperti yang mereka inginkan.

E. Hipotesa

Melalui kerangka teori yang digunakan maka penulis menyusun hipotesa sebagai berikut:

Advokasi adalah cara Feminisme mempengaruhi kebijakan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen atau Parity. Ketiga proses dari advokasi ditempuh. Bentuk advokasi ini mencakup proses legislasi dan yudikatif, proses politik dan birokrasi, serta proses sosialisasi dan mobilisasi. Bentuk advokasi ada tiga, *pertama*, legislasi dan yudikatif yang dilakukan dengan

... dan tuntutan, gagasan, hingga debat dalam parlemen. *Kedua*, advokasi yang

digunakan untuk mempengaruhi parity law adalah proses-proses politik dan birokrasi. Proses ini dilakukan oleh kaum feminisme dengan melakukan lobi dan negosiasi, serta kolaborasi. *Ketiga*, yakni proses sosialisasi dan mobilisasi. Proses advokasi ini ditandai dengan terjadinya mogok, demonstrasi, dan pembentukan massa.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian penulisan skripsi ini membatasi pada persoalan yang berkaitan dengan bagaimana gerakan feminisme mempengaruhi kebijakan pemerintah Perancis untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik yakni Parity Law. Fokus perhatian perjuangan feminis adalah mulai dari tahun 1977 hingga tahun 1999.

G. Metode Penulisan

Penulisan ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan yang dijadikan rujukan adalah buku-buku, majalah, koran, artikel ilmiah dan internet yang mempunyai kaitan tema dengan feminisme dan gerakan politik perempuan di Perancis. Serta bahan dan tema mengenai isu lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini.

H. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang

pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berhubungan. Dengan tujuan mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang gerakan feminis di Perancis, organisasi-organisasi feminis Perancis, tokoh-tokoh pelopor feminisme Perancis dan masalah yang dihadapi perempuan Perancis.

Bab III, berisi tentang gambaran umum sistem politik Perancis, keterwakilan perempuan dalam politik di Perancis, pengertian Parity serta lahirnya Parity Law.

Bab IV, berisi tentang penjabaran bagaimana feminis mempengaruhi Parity Law dengan Advokasi dalam parlemen Perancis.

Bab V, pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan isi